

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS)**

Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS) adalah salah satu koperasi yang beroperasi di kota Bandar Lampung dan sudah berdiri sejak 23 Maret 2003. KBMS didirikan oleh bapak Setiawan dan bapak Sumarsono, yang pada saat itu KBMS beranggotakan 30 orang dan berasal dari berbagai profesi yang berbeda. KBMS tidak mengalami perubahan keanggotaan yaitu 30 orang dan dipimpin oleh bapak Setiawan, bapak Edy Rianto sebagai sekretaris dan bapak Aris Darmono sebagai bendahara. Pada saat ini KBMS dikelola oleh 8 orang yang terdiri dari 3 orang staff dan 5 orang fasilitator.

Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS) adalah lembaga koperasi yang berfokus pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hal ini dikarenakan KBMS memiliki komitmen dalam upaya meningkatkan peran dan kepedulian terhadap usaha kecil. Perbedaan latar belakang profesi yang dimiliki para anggota KBMS ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah strategi kekuatan (*Synergi of power*) untuk menerjemahkan makna "*Capital Sharing*" yang menjadi landasan acuan pendirian koperasi ini.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa koperasi pada dasarnya "anggota untuk anggota" dari prinsip koperasi disebutkan bahwa dari anggota

untuk anggota dan di bentuk untuk mensejahterakan anggotanya. Prinsip koperasi telah dijelaskan pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu sebagai berikut :

### 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip utama koperasi adalah keanggotaannya yang bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan bersifat terbuka sehingga siapa saja boleh bergabung menjadi anggota koperasi, tanpa memandang status sosial atau sosial ekonomi orang tersebut. Tiap anggota juga secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri tanpa ada paksaan. Nantinya modal dari anggota akan digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Dalam Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, koperasi membentuk struktur organisasi dengan landasan asas kekeluargaan. Tiap anggota koperasi bebas berpendapat sesuai dengan kaidah dan aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Hal tersebut berlaku pada tiap kegiatan koperasi seperti penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

### 3. Pembagian SHU

Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap anggota. Tujuan utama koperasi secara khusus adalah untuk mensejahterakan

anggotanya. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, maka harus dilakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil dan merata kepada semua anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha juga ditentukan pada besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota sehingga menjadi lebih adil dan setara.

#### 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Prinsip koperasi berikutnya adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi memberikan timbal balik pada anggota-anggota yang telah menanamkan modal atau mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut dalam koperasi. Pemberian balas jasa disesuaikan dengan besarnya modal yang tersedia dengan asas keadilan, keseimbangan dan keterbatasan secara transparan.

#### 5. Kemandirian.

Prinsip koperasi salah satunya adalah kemandirian. Artinya koperasi bersifat mandiri dan tidak berada di bawah naungan organisasi lain serta tidak mengandalkan instansi lain. Koperasi berdiri sendiri dan mandiri dalam membentuk struktur organisasinya. Tiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada tiap tugas yang diberikan.

#### 6. Pendidikan Perkoperasian.

Arah dan tujuan koperasi untuk dapat bekerjasama mengelola kegiatan yang bersifat positif. Untuk mewujudkannya diperlukan keahlian dalam pendidikan

pengkoperasian dalam penerapannya. Pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah terjun dalam masyarakat. Melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota akan sangat dihargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi.

#### 7. Kerjasama Antar Koperasi.

Koperasi menerapkan sikap mandiri, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap harus menjalin hubungan dan kerjasama. Kegiatan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya diperlukan guna mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

## 2.2 VISI DAN MISI PERUSAHAAN

### Visi

Visi pendirian koperasi adalah “ *menjadikan KBMS sebagai sebuah model koperasi andalan yang sehat dan tangguh di Propinsi Lampung* “.

### Misi

- Membangun Komitmen dan persepsi yang sama dari pengurus anggota maupun seluruh jajaran karyawan KBMS
- Senantiasa memperkuat struktur modal dengan rekrutmen anggota secara selektif
- KBMS akan menjadi wahana berkumpul para profesional untuk melakukan “Capital Sharing” dalam rangka ikut berpartisipasi membangun ekonomi kerakyatan di Propinsi Lampung

- menjadikan KBMS sebagai Infra struktur keuangan yang berorientasi kepada usaha pembangunan ekonomi kerakyatan.
- KBMS dibangun untuk menjadi sebuah lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari para anggota KBMS ataupun sumber dana lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat ekonomi kecil/micro yang memerlukan.
- menyediakan lapangan kerja melalui mekanisme rekrutmen SDM yang baik.
- Memberikan hasil terbaik bagi para anggota Koperasi dan Kesejahteraan bagi para karyawannya.

### **2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan**

Koperasi Bina Mandiri Sejahtera bergerak dalam usaha simpan pinjam memberikan pelayanan berupa simpanan uang anggota yang kemudian dikelola oleh koperasi dan memberikan jasa berupa pinjaman kepada anggota yang biasanya digunakan untuk usaha atau keperluan anggota koperasi. Koperasi ini beranggotakan dari 30 orang dengan berbagai latar belakang dan memiliki kapabilitas di bidangnya.

Sesuai ketentuan dalam UU Koperasi, prinsip dasar koperasi simpan pinjam ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi

secara adil sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota. Dalam menjalankan usaha, koperasi memiliki modal yang terdiri dari:

- Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja
- Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya
- Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan
- Dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi
- Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihak lain seperti Koperasi, atau lembaga penyalur dana lainnya

Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi. Berikut berbagai produk simpanan dan pinjaman Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS).

### **2.3.1 Produk Simpanan**

#### **a. Simpanan Mandiri Sejahtera (Simanter)**

Simpanan Mandiri Sejahtera merupakan sebuah produk tabungan yang memberikan tingkat suku bunga yang cukup menarik. Produk Simpanan ini

diperuntukan hanya untuk para anggota saja dengan suku bunga 8% pertahun dengan sistem yang sama pada produk tabungan di koperasi.

**b. Sakabima**

Simpanan berjangka Bina Mandiri adalah sebuah Produk simpanan berjangka (deposito) dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih menguntungkan dibanding dengan suku bunga perkoperasian. Dengan suku bunga 10% untuk simpanan berjangka 6 bulan dan 12% untuk simpanan berjangka 1 tahun.

### **2.3.2 Produk Pinjaman**

**a. Kukubima**

Kukubima adalah produk pinjaman yang ditujukan untuk kelompok UMKM . Fasilitas kredit ini diperuntukkan bagi UMKM dan mereka yang berpenghasilan tetap, yang ingin berinvestasi maupun meningkatkan usahanya. Angsuran secara bulanan dengan jangka waktu maksimal 48 bulan dan plafond sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- . Proses Administrasi sangat mudah, murah dan cepat.


**b. Kukupendawa**

Kukupendawa adalah produk pinjaman bagi anggota yang mempunyai keperluan penting dalam keluarga. Fasilitas kredit ini hanya diperuntukan khusus bagi Anggota Koperasi yang memerlukan kebutuhan mendadak untuk keperluan penting dalam keluarga, usaha dan lainnya. Dengan bunga 1,75% dari saldo tersisa (anuitas).

### c. Kredit Harian Tanpa Bunga (KHTB)

KHTB adalah produk pinjaman yang diperuntukkan bagi kelompok usaha mikro yang membutuhkan dana maksimal hanya Rp. 3.000.000,-. Tersedia dalam jangka waktu 40 hari. debitur hanya di pungut biaya administrasi dengan angsuran tanpa bunga.

## 2.4 Lokasi Perusahaan



**Gambar 2.1**

Jl. Patimura No.27, Kupang Kota, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 Telepon: (0721) 486715.


## 2.5 Struktur Organisasi Koperasi Bina Mandiri Sejahtera Lampung

Organisaisi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi diantaranya mengenai Bagan Struktur Organisais yang relevan, perangkat dan fungsi organisasai koeperasi. Bagan struktur organisasi koperasi



menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Landasan pembuatan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Keputusan Rapat.



Gambar 2.3

Struktur Organisasi Koperasi Bina Mandiri Sejahtera

### **2.5.1 Rapat Anggota Tahunan (RAT)**

Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tercermin dalam forum rapat anggota, sering kali secara teknis disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Fungsi rapat anggota adalah :

- Menetapkan Anggaran Dasar/ART.
- Menetapkan Kebijakan Umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas.
- Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan.
- Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dana pembubaran Koperasi.

### **2.5.2 Badan Pengurus**

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum

dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola (Tim Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya yaitu sebagai berikut :

- Mengelola organisasi koperasi dan usahanya
- Membuat dan mengajukan Rancangan Program Kerja Serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib.
- Memelihara daftar buku anggota, buku pengurus dan pengawas.
- Memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat.
- Mendelegasikan tugas kepada manajer
- Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.
- Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota
- Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus.
- Mencatat masuk dan keluarnya anggota

### **2.5.3 Badan Pengawas**

Badan Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota dalam rapat anggota tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun

1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenang pengawas antara lain :

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus dan pengelola koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
- Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
- Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

Keterkaitan antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal pelaporan adalah dalam hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan dan Keputusan Rapat Anggota yang telah dilaksanakan oleh pengurus koperasi baik audit berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan Pengurus koperasi

dengan bukti – bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang dilaporkan pengawas adalah :

- Pelaksanaan anggaran dasar di Koperasi;
- Pelaksanaan Keputusan RAT;
- Audit manajemen (pelaksanaan standar operasional produser, deskripsi jabatan, dan disiplin kerja);
- Audit keuangan (ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh pengurus);
- Audit fisik (inventaris, dan kas)

#### **2.5.4 Pengelola (Manajer)**

Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usah koperasi. Kewajiban manajer antara lain :

- Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan – kegiatan di unit – unit usaha.
- Membimbing dan mengarahkan tugas – tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.
- Menyusun program kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam rapat anggota.

- Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.
- Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.

**Fungsi utama Manajer :**

- 1) Melaksanakan tugas sehari – hari di bidang usaha.
- 2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.
- 3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perlunya manajer dalam koperasi keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju. Manajer diperlukan bagi koperasi :

- 1) Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan.
- 2) Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseluruhan sepanjang tindakan yang berkesinambungan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu, sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu kepengurusan).
- 3) Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalkan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya.

**Hubungan kerja antara pengurus dan manajer.**

Pada hubungan antara pengurus dengan manajer harus memiliki kesatuan pandangan dan kesatuan gerak untuk mengenai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi. Dalam rangka menjaga keseimbangan dan keselarasan usaha koperasi dilakukan tugas dan tanggung jawab sejelas-jelasnya, antara lain :

- Pertanggung jawaban teknis operasional oleh pengurus diserahkan kepada manajer, sekalipun pertanggungjawaban terakhir kepada anggota dilakukan pengurus.
- Pengurus hanya memutuskan hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan, sedangkan manajer dalam bidang operasionalnya.
- Pengurus mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengawasan, pemantauan, penerbitan, penelitian, dan pemeriksaan tentang apa yang dilakukan manajer.
- Pengurus tidak perlu mengerjakan hal-hal yang sifatnya operasional sehari-hari.